



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 109/HK.04-Kpt/7409/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

MEDIA SOSIALISASI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI PRODUK HUKUM  
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Media Sosialisasi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Produk Hukum dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia

Nomor ...

- Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali ...

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 61/PK.01-BA/7409/KPU-Kab/VII/2020, tanggal 18 Juli 2020 tentang Media Sosialisasi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Produk Hukum dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG MEDIA SOSIALISASI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI PRODUK HUKUM DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Menetapkan Media Sosialisasi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Produk Hukum dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penyebaran informasi melalui media sosialisasi terkait informasi produk hukum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dan/atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 18 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.


SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 109/HK.04-Kpt/7409/KPU-  
Kab/VII/2020  
TENTANG  
MEDIA SOSIALISASI JDIH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN  
INFORMASI RESMI PRODUK HUKUM  
DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA.

**MEDIA SOSIALISASI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE UTARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI  
PRODUK HUKUM DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWE UTARA**

NO	MEDIA SOSIALISASI KPU KABUPATEN KONAWE UTARA	
1	 Facebook	JDIH KPU Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 18 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,

